

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 561.7/Kep.863-Kesra/2026

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35F Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral;

b. bahwa untuk memastikan perlindungan pekerja serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha sesuai sektor di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026;
 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat perihal Nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026;
 3. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 024/XII/Depeprov/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Saran dan Pertimbangan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
 4. Berita Acara Nomor 023/XII/Depeprov/2025 tanggal 23 Desember 2025, mengenai hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat terhadap 27 (dua puluh tujuh) Rekomendasi Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026.

- KESATU : Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026
- KETIGA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026.
- KEEMPAT : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DEDI MULYADI

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561.7/Kep.863-Kesra/2026
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

1. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BEKASI

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	Rp 6.028.033,00
2	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	
3	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	
4	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
5	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	

2. UPAH MINIMUM SEKTORAL CIMAHI

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Rp 4.110.892,00

3. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BANDUNG

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	25200	Industri Senjata dan Amunisi	Rp 4.760.048,00
2	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Menghasilkan Emisi	
3	35112	Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Tidak Menghasilkan Emisi	
4	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan melalui Jaringan	

4. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN CIREBON

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	08999	Industri Semen dan Produk Turunannya	Rp 2.882.366,00
2	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
3	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
4	38220	Pengelolaan Limbah Berbahaya	

5. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	20295	Industri Korek Api	Rp 3.986.558,00
2	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
3	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	
4	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	
5	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	

6. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA DEPOK

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	20295	Lighter (Korek Api Gas, PMA)	Rp 5.551.084,00

7. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA TASIKMALAYA

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	52104	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	Rp 3.185.622,00

8. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BEKASI

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	06100	Pertambangan Minyak Bumi	Rp 5.941.759,00
2	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	
3	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
4	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
5	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
6	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	

7	35112	Transmisi Tenaga Listrik	
8	41013	Konstruksi Gedung Industri	

9. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KARAWANG

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	29100	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Rp 5.910.371,00
2	30911	Industri sepeda motor roda dua dan tiga	
3	29300	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
4	30912	Industri komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
5	27111	Industri Motor Listrik	
6	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	
7	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	
8	35103	Distribusi Tenaga Listrik	
9	35201	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	
10	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan	
11	41013	Konstruksi gedung industri	
12	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	
13	42220	Pemasangan Bangunan konstruksi Pabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	

10. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SUBANG

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Rp 3.739.042,00

11. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN INDRAMAYU

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	06100	Pertambangan Minyak Bumi	Rp 3.729.638,00
2	06201	Pertambangan Gas Alam	

12. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BOGOR

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN
1	29300	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Rp 5.187.305,00
2	30912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	
3	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	
4	07301	Pertambangan Emas Dan Perak	
5	29100	Industri Sepeda Motor Roda Empat atau Lebih	
6	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
DEDI MULYADI

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.